SALINAN

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung, dan dalam upaya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu membentuk Dinas-Dinas Daerah;

b. bahwa untuk lebih optimal, berdayaguna dan berhasilguna serta tertib administrasi dalam pelaksanaannya, maka untuk pertama kalinya membentuk Kelembagaan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Peraturan Penjabat Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah dengan Pemerinatah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 061/1533/Sj, tanggal 6 Mei 2009 perihal Persetujuan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
b. Pemerinatah Daerah adalah Pemerinatah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
c. Penjabat Bupati adalah Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat;
d. Peraturan Penjabat Bupati adalah Peraturan Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat;
e. Sekretariat Kabupaten adalah Sekretariat Kabupaten Tulang Bawang Barat;
f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
g. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
h. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
i. Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Tulang Bawang Barat;
j. Kepala Dinas Kabupaten adalah Kepala Dinas Kabupaten Tulang Bawang Barat;
k. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang Barat;
l. Dinas Kesehatan dan Sosial adalah Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Tulang Bawang Barat;
m. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Barat;
n. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat;
o. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
p. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Barat;
q. Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
r. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
s. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
t. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kabupaten Tulang Bawang Barat;

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Dinas Kabupaten Tulang Bawang Barat :

(2) Dinas Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, adalah :

a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
b. Dinas Kesehatan dan Sosial;
c. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi;
d. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
f. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika;
g. Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan;
h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Daerah Kabupaten adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

(1) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kabupaten mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
e. Pengelolaan ketatausahaan.

BAB III
DINAS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
   a. Kepala Dinas.
   b. Sekretariat, membawahi :
      1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2) Sub Bagian Keuangan;
      3) Sub Bagian Perencanaan.
   c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
      1) Seksi Taman Kanak-kanak, SD/MI, SLB dan SMP/M.Ts;
      2) Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
      3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar;
   d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
      1) Seksi Sekolah Menengah Atas/MA;
      2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;
      3) Seksi Kurikulum Sekolah Menengah.
   e. Bidang Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga, membawahi :
      1) Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Kesiswaan;
      2) Seksi Pemuda dan Olahraga;
      3) Seksi Kurikulum dan Evaluasi.
   f. Bidang Kebudayaan, membawahi :
      1) Seksi Kebudayaan dan Tradisi
      2) Seksi Sejarah, Kepurbakalaan dan Permuseuman;
      2) Seksi Pembinaan Seni dan Budaya;
   g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).
   h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c,d,e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(8) Bagan struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan dan Sosial
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Sosial, terdiri dari :

a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahi :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Keuangan;
   3) Sub Bagian Perencanaan.
c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
   1) Seksi Kesehatan Keluarga;
   2) Seksi Gizi Kesehatan Masyarakat;
   3) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.
d. Bidang Pencegahan Penyakit, membawahi :
   1) Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit;
   2) Seksi Pemberantasan Penyakit;
   3) Seksi Pengendalian Penyakit Menular.
e. Bidang Penyehatan Lingkungan, membawahi :
   1) Seksi Penyehatan Lingkungan;
   2) Seksi Pengawasan Kualitas Lingkungan;
   3) Seksi Penyuluhan.
f. Bidang Sosial, membawahi :
   1) Seksi Rehabilitasi dan Sosial;
   2) Seksi Bantuan Sosial;
   3) Seksi Pengembangan dan Bimbingan Sosial.
g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).
h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c,d,e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(8) Bagan struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan Sosial adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

i.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi
Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi terdiri dari :
   a. Kepala Dinas.
   b. Sekretariat, membawahi :
      1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2) Sub Bagian Keuangan;
      3) Sub Bagian Perencanaan.
   c. Bidang Tata Kota, membawahi :
      1) Seksi Penataan Bangunan;
      2) Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Dokumentasi;
      3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
   d. Bidang Cipta Karya dan Bina Marga, membawahi :
      1) Seksi Cipta Karya;
      2) Seksi Bina Marga;
      3) Seksi Pengendalian Operasional.
   d. Bidang Pengairan, membawahi :
      1) Seksi Kontruksi dan Perencanaan Teknis;
      2) Seksi Bina Teknik;
      3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
   f. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahi :
      1) Seksi Teknik Penambangan dan Geologi;
      2) Seksi Penataan Lingkungan dan Usaha Pertambangan;
      3) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
   g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).
   h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c,d,e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(8) Bagan struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat
Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :

a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahi :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Keuangan;
   3) Sub Bagian Perencanaan.
c. Bidang Kependudukan, membawahi :
   1) Seksi Registrasi Kependudukan;
   2) Seksi Penetapan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan;
   3) Seksi Pengendalian dan Pelaporan Kependudukan.
d. Bidang Catatan Sipil, membawahi :
   1) Seksi Registrasi Catatan Sipil;
   2) Seksi Penetapan dan Penerbitan Dokumen Catatan Sipil;
   3) Seksi Pengendalian dan Pelaporan Catatan Sipil.
d. Bidang Tenaga Kerja, membawahi :
   1) Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja;
   2) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
   3) Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja.
e. Bidang Transmigrasi, membawahi :
   1) Seksi Pengarahan, Pendaftaran dan Seleksi;
   2) Seksi Pemindahan dan Penempatan;
   3) Seksi Pemukiman dan Pembinaan.
f. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).
g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c,d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurf f, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(8) Bagan struktur Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelima
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, terdiri dari :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat, membawahi :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Keuangan;
   3) Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Perindustrian, membawahi :
   1) Seksi Sarana dan Usaha Industri;
   2) Seksi Bimbingan Produksi dan Promosi Hasil Industri;
   3) Seksi Monitoring dan Pengembangan Industri.

d. Bidang Perdagangan, membawahi :
   1) Seksi Pendaftaran Perusahaan dan Bimbingan Usaha;
   2) Seksi Ekspor/Impor dan Standarisasi Mutu;
   3) Seksi Perlindungan Konsumen.

e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahi :
   1) Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi;
   2) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah;
   3) Seksi Penyuluhan.

f. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).

g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c,d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurf f, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(8) Bagan struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keenam

Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kumunikasi dan Informatika

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat, membawahi :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Keuangan;
   3) Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Perhubungan, membawahi :
   1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
   2) Seksi Ketertiban Lalu Lintas;
   3) Seksi Dampak Lalu Lintas.

d. Bidang Pariwisata, membawahi :
   1) Seksi Promosi dan Objek Wisata;
   2) Seksi Usaha Sarana dan Prasarana Pariwisata;
   3) Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga.

e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi :
   1) Seksi Hubungan Masyarakat;
   2) Seksi Dokumentasi dan Pemberitaan;
   3) Seksi Pengkajian dan Pengembangan Informatika.

f. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).

g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c,d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(8) Bagan struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas.
   b. Sekretariat, membawahi :
      1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2) Sub Bagian Keuangan;
      3) Sub Bagian Perencanaan.
   c. Bidang Pertanian, membawahi :
      1) Seksi Teknis Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
      2) Seksi Penyuluhan dan Pengembangan SDM;
      3) Seksi Ketahanan Pangan.
   d. Bidang Perikanan, membawahi :
      1) Seksi Teknis Produksi Perikanan;
      2) Seksi Pengembangan Usaha Perikanan;
      3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
   e. Bidang Perkebunan, membawahi :
      1) Seksi Teknis Produksi Perkebunan;
      2) Seksi Pengembangan Lahan dan Air;
      3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
   f. Bidang Peternakan, membawahi :
      1) Seksi Produksi Peternakan;
      2) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan;
      3) Seksi Bina Usaha dan Pengolahan Hasil.
   g. Bidang Kehutanan, membawahi :
      1) Seksi Penguasaan Hutan;
      2) Seksi Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
      3) Seksi Inventarisasi dan Perlindungan Hutan.
   h. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).
   i. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c,d,e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e,f dan g, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(8) Bagan struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat, membawahi :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Keuangan;
   3) Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Pendapatan, membawahi :
   1) Seksi Pembukuan Pajak dan Retribusi;
   2) Seksi Pendapatan dan Penetapan Pajak;
   3) Seksi Pajak dan Restribusi.

d. Bidang Akuntansi, membawahi :
   1) Seksi Verifikasi dan Pelaporan;
   2) Seksi Pencatatan Dana APBD dan Non APBD;
   3) Seksi Evaluasi dan pembinaan.

e. Bidang Anggaran dan perbendaharaan, membawahi :
   1) Seksi Anggaran Pendapatan dan Belanja;
   2) Seksi Perbendaharaan;
   3) Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan.

f. Bidang Pengelolaan Aset, membawahi :
   1) Seksi Analisa Kebutuhan dan Penganggaran Aset;
   2) Seksi Inventarisasi dan penghapusan Aset;
   3) Seksi Penyimpanan dan Distribusi Aset.

g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).

h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c,d,e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(8) Bagan struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berlum terdapat Jabatan Fungsional, terdiri dari :
   a. Kepala;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Seksi, sebanyak-banyaknya 2 (dua).

(2) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sudah terdapat Jabatan Fungsional, terdiri dari :
   a. Kepala;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4) Agar Dinas dapat berdya guna dan berhasil guna dalam melaksanakantugas operasional, Bupati berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat :
   a. Membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kebutuhan;
   b. Menghapus Unit Pelaksana Teknis Dinas bila tidak diperlukan;
   c. Menggabungkan Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk memperoleh efisiensi.

(5) Pada Dinas dapat dibentuk Satuan Tugas yang bersifat Non Struktural dan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional, pemeliharaan dan pemanfaatan aset daerah, pelayanan kepada masyarakat demi meningkatkan dayaguna dan hasilguna.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan keahlian.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada satuan kerja.

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional teridiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada pimpinan unit kerja Kabupaten.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (2), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATAKERJA

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Kerja Kabupaten wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi dan siplikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.

(2) Setiap kepala satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bahwanya dan memberikan bimbimngan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.

(3) Setiap kepala satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Kerja Kabupaten bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.

(4) Setiap kepala satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Kerja Kabupaten melaksanakan pengawasan melekat (Waskat).

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 17

(1) Pejabat Esselon II pada Perangkat Daerah Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Gubernur.

(2) Pejabat Esselon III dibawah pada Perangkat Daerah Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Kabupaten.

(3) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan struktural sesuai dengan Peraturan Perundang-udangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Peraturan Penjabat Bupati ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

(1) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
pada tanggal 8 Mei 2009

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

SYAIFULLAH SESUNAN

Diundangkan di Tulang Bawang Barat
pada tanggal 8 Mei 2009

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

SYAIFULLAH SESUNAN